

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik untuk membantu kelancaran Administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Nomor 795);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT KEPADA PARTAI
POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum dan telah memperoleh suara/kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Halmahera Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus di atasnya;
9. Ketua adalah Ketua Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
11. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
12. Anggota DPRD adalah anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang di pilih dan terpilih melalui pemilihan umum yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
13. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang merencanakan penyelenggarakan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksanaan pemilu;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di berikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis kepada Bupati Halmahera Barat, oleh DPC atau sebutan lain di Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Pengajuan bantuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lain di Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;

Pasal 5

- Pengajuan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 4, melampirkan :
- a. Surat Keputusan Partai Politik yang menetapkan kepengurusan DPC atau sebutan lain pengurus Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP dan NPWPD yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan telah dilegalisir oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat;

- d. Surat Pernyataan Partai Politik di atas kertas bermaterai cukup dan ber-kop surat Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan adanya keterangan yang tidak benar;
- e. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuat dalam rangkap 3(tiga) masing-masing disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembiayaan atas Pelaksanaan tugas Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lain dari partai politik di Halmahera Barat dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Rekening atas nama Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Surat Tanda Terima Bantuan Keuangan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik
 - c. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) di tanda tangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan Ketua serta Bendahara Partai sebagai pihak kedua;
- (3) Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui transfer dana bantuan pada rekening atas nama partai politik yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Laporan Penggunaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Ketua Partai kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun anggaran yang tembusanya disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara dan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat

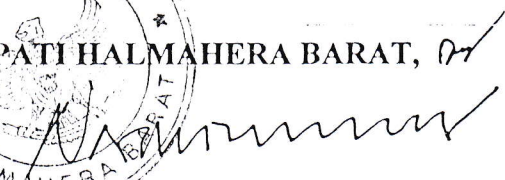
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 Agustus 2008
BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 1 September 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,
ABDJAN SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 12 SERI E